



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/70 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KEAMANAN DI LINGKUNGAN DINAS KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Tenaga Kebersihan/Pramubakti, Sopir dan Satpam/Tenaga Keamanan/Security di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah disesuaikan dengan persentase 90% (sembilan puluh persen) Orang Asli Papua (OAP) dan 10% (sepuluh persen) Non OAP, perlu meninjau Kembali Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/29 tentang Pengangkatan Tenaga Keamanan pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Tenaga Keamanan di Lingkungan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tenaga Keamanan di Lingkungan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

KETIGA : Pengangkatan sebagai Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU :

1. tidak menjamin bahwa yang bersangkutan akan langsung diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

2. tidak menuntut...../3

2. tidak menuntut fasilitas apapun dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
3. wajib mengikuti Testing Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kecuali Tenaga Keamanan yang sudah mencapai batas usia 35 tahun tidak diperkenankan untuk mengikuti testing dimaksud;
4. upah kerja diberikan sebesar Rp 4.185.000,- (Empat Juta Setatus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) perbulan; dan
5. upah kerja akan dibayarkan sesuai dengan kehadiran berdasarkan surat aktif melaksanakan tugas.

KEEMPAT : Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menandatangani Naskah Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Evaluasi kinerja dan kehadiran Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/29 tentang Pengangkatan Tenaga Keamanan pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 April 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/70 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGANGKATAN TENAGA KEAMANAN DI
 LINGKUNGAN DINAS KEBAKARAN DAN
 PENYELAMATAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG
 PRAJA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA KEAMANAN

NO	NAMA	UNIT KERJA
1	RIO FERDIAND HUKUBUN	SATPOL PP
2	AGRESTIO MALLU	SATPOL PP
3	ALFRED DEREK YEWUN	DAMKAR
4	ANDARIAS BISAI	SATPOL PP
5	ANTON G. NURLETTE	SATPOL PP
6	ARI ALFIAN WOPAIRI	SATPOL PP
7	ACER WANAH	SATPOL PP
8	AYUB SIRANDAN	SATPOL PP
9	DEVIANTY G YOBI	DAMKAR
10	EDWAR WAMBRAU	DAMKAR
11	RENY DEVIANTI WAMBRAUW	DAMKAR
12	FERNANDO Z TAMPUBOLON	SATPOL PP
13	FRITS KALVIN MONEI	SATPOL PP
14	GREGORIUS P. MANURUNG	SATPOL PP
15	HEMI ENUMBE	SATPOL PP
16	HENGKI GIDION UYAI	SATPOL PP
17	JABAL NUR	SATPOL PP
18	JOEL RUMAHORBO	DAMKAR
19	JONATHAN SINAGA	DAMKAR
20	KONDERATUS PIGAI	SATPOL PP
21	MANFRED PIGAI	SATPOL PP
22	NATALIS UROPMAVIN	SATPOL PP
23	MEINUS WASINI	SATPOL PP
24	MERY PALIMBU	SATPOL PP
25	AGUNG SATRIYAWAN	DAMKAR
26	MODESTUS TEBAI	SATPOL PP
27	MUH.ALGHOZALI	DAMKAR
28	MUH.KARIM	DAMKAR
29	ROBIN GULTOM	SATPOL PP
30	MUH.SULAIMAN	SATPOL PP
31	RUDDY TAKAHINDANGEN	SATPOL PP
32	PITRONELA G WAIBUSI	SATPOL PP
33	POLTAK H SIRAIT	SATPOL PP

34	PRAIJER TAMBUNAN	SATPOL PP
35	PUTRI AYU PALILU	DAMKAR
36	ROBEKA ZONGGONAU	SATPOL PP
37	RODINA RUMRAWER	SATPOL PP
38	SANDI JUAN S WAIRON	DAMKAR
39	SELVIANA IRENE WOPAIRI	DAMKAR
40	TENDEUS ZONGGONAU	SATPOL PP
41	THEODORA N GINUNI	SATPOL PP
42	YOHDIN RURA P	SATPOL PP
43	YULIANUS KOBOGAU	SATPOL PP
44	DANIEL MANDIWA	SATPOL PP
45	JITRO RUMANFAN	SATPOL PP
46	ADOLOF SAWAKI	SATPOL PP
47	ISAK RUATAKUREI	SATPOL PP
48	FRENS.W. TAMPUBOLON	SATPOL PP
49	MUH.SIDIK R SOMAR	DAMKAR
50	PUTRA IRAWAN SIMAJUNTAK	SATPOL PP
51	ATINA SOBOLIM	SATPOL PP
52	DEMIAN.A. DEGEI, S.KM	SATPOL PP
53	ESIAMA MURIB, S.T	SATPOL PP
54	ELIMAS SIEP	DAMKAR
55	FERE SOBOLIM, S.IP	SATPOL PP
56	INIUS HILAPOK	SATPOL PP
57	MELKIUS LOKON, S.Sos	SATPOL PP
58	PASKALINA HUBI	SATPOL PP
59	ROSALIN WALILO, S.Pd	SATPOL PP
60	WIYEDOW.T.MARTHA.A.BADII	SATPOL PP
61	YULIANTI BEMEI, Amd, Kep	SATPOL PP
62	YONI ASSO,Dip,Th, Spd	SATPOL PP
63	YOHANA ALBINA DEGEI, S.IP	SATPOL PP
64	YOHANIS ALBINO DEGEI	DAMKAR
65	AITENA MURIB	SATPOL PP
66	DEKY MIGAU	DAMKAR
67	FANDERI BRAIN.O.J.S, S.Pd.k	SATPOL PP
68	YOHANES YOGI	SATPOL PP
69	LITINUS JITWA	SATPOL PP
70	MARIANUS TABUNI	SATPOL PP
71	NICO NIKSON TABUNI	DAMKAR
72	PERIANA TABUNI	SATPOL PP
73	YOSUA KOGOYA, S.IP	SATPOL PP
74	MILER BOGUM	SATPOL PP
75	RIVKY.R. MAKIKUI	SATPOL PP
76	DESMIN MURIB	DAMKAR
77	RIZAL AMOS OIFA	DAMKAR
78	JHON ISMAIL M. SINGGAMUI	SATPOL PP

79	YANCE MONEI	SATPOL PP
80	ROY SIAHAAN	SATPOL PP
81	DOLPINCE DOGOPIA S.H	SATPOL PP
82	NAKSON BOMA	SATPOL PP
83	SARLOTA ONIM S.Pd	SATPOL PP
84	SAMUEL KEIYA	SATPOL PP
85	ANCELA NA WIPA	SATPOL PP
86	DAUD KEIYA	SATPOL PP
87	AKULINDA MADAI	SATPOL PP
88	NATALIS A. PIGOME	SATPOL PP
89	LENNY KRISTINA MISIRO	SATPOL PP
90	MARGE THEICHEL KOFFIA Y	SATPOL PP
91	ROBERTO BAGIO ASARIBAB	DAMKAR
92	STELA REGINA KORWA	DAMKAR
93	VALLENTINE E. R. RUMERE	SATPOL PP
94	THEODORA.M. RUMBEWAS	SATPOL PP
95	MARINUS HAO	SATPOL PP
96	FRANGKLIN ALBERT RAIKI	SATPOL PP
97	YEREMIA MONEI	SATPOL PP
98	PAULUS NEHIEL MANDOWEN	SATPOL PP
99	STEVANUS PIGAI	SATPOL PP
100	GABRIEL H. G. NURLETTE	SATPOL PP
101	FRANS PIGOME, S.I.Kom	SATPOL PP
102	FERI PEKEI	SATPOL PP
103	TITUS DAWAPA	SATPOL PP
104	MIKULIAN DAWAPA	SATPOL PP
105	STEVANUS GOBAI	SATPOL PP
106	AGUSTINUS GOBAI	SATPOL PP
107	YANCE PIGOME, S.I.Kom	SATPOL PP
108	MARIKON PIGOME	SATPOL PP
109	FRANSISKUS GOO	SATPOL PP
110	ALEX KUTTI	SATPOL PP
111	ADRIANUS KAYAME, S.Sos	SATPOL PP
112	ALFRED MOTE	SATPOL PP
113	YOHANES DOGOMO	SATPOL PP
114	FABIANUS PIGAI	SATPOL PP
115	PAULUS DOGOMO	SATPOL PP
116	OTNIEL PIGAI	SATPOL PP
117	YOHANES DAWAPA, S.IP	SATPOL PP
118	YAKOBUS PIGOME	SATPOL PP
119	MELKIAS BOBI, ST	SATPOL PP
120	DUAIDAI WOGI PIGAI	SATPOL PP
121	MERISON IYAI, S. Akt	SATPOL PP
122	DEMIANUS BOMA	SATPOL PP
123	SELPUS IYAI	SATPOL PP

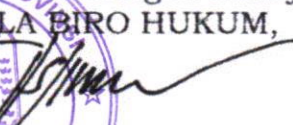
124	YANCE MADAI	SATPOL PP
125	PAULUS BADI A.Md	SATPOL PP
126	ALPIUS PIGAI	SATPOL PP
127	SOLEMAN PIGOME	SATPOL PP
128	NAHOM PIGAI	SATPOL PP
129	OBED PIGOME, S.IP	SATPOL PP
130	MARSIAN PEUKI	SATPOL PP
131	PONTIANUS DOUW, S.Sos	SATPOL PP
132	AGUSTINUS PIGAI	SATPOL PP
133	HOBNI DEGEI	SATPOL PP
134	RONI KEGIYE	SATPOL PP
135	SIMSON TITUS PIGAI	SATPOL PP
136	AMOS PIGOME, S.Pd	SATPOL PP
137	GABOAIBI PIGAI, S.IP	SATPOL PP
138	MIKAEL RAFAEL DOUW	SATPOL PP
139	RUDOLF BENEDIKTUS DOUW, A.Md	SATPOL PP
140	DOMINUGUS DAWAPA	SATPOL PP
141	AMINADAP KUDIAI, S.Ak	SATPOL PP
142	ALEX IYAI, S.Sos	SATPOL PP
143	YANCE PIGOME	SATPOL PP
144	ELIAS BOBI, S.IP	SATPOL PP
145	MELKIAS ALEXANDER TEBAI, SE	SATPOL PP
146	DEIF FERDINAND RUMPAISUM, S.IP	SATPOL PP
147	LISYAS WOMSIWOR	SATPOL PP
148	BECLYNTEN RUMPAISUM, S.M	SATPOL PP
149	MARKUS V.Y. MSIREN	SATPOL PP
150	DOUGLAS RUMBRAWER	SATPOL PP
151	AMOS PIGOME	SATPOL PP
152	ANDRE RINTON ISAK SOBUBER	DAMKAR
153	BARNABAS KEIYA	PB
154	BENYAMIN WABISER	SATPOL PP
155	DEREK KRISTIAN KEMESRAR	PB
156	FRANSISKUS IYAI	PB
157	FEDERIK AIBEKOB	PB
158	IBRAHIM TIUMLAFU	DAMKAR
159	ARTAHSASTI, S.KM	SATPOL PP
160	YOSEP DUWIRI	DAMKAR
161	JHON PETRUS ALEXANDER RUMANIOW	POL PP
162	JOSEPH MEYYOEDA DOGOPIA	DAMKAR
163	LUKE SIEP	PB
164	MEKI NUSI MANDOBAR	DAMKAR
165	MELKI SEDEK BADI, S.T	DAMKAR
166	NELSON MANDELA ARFAYAN	PB
167	OSWARDUS EDOYAI	SATPOL PP
168	PRENAL ARDITO MAMBRAKU	PB

169	RUTH DESY KAYAME, S.Ak	SATPOL PP
170	RIFQI ADHI BAHTIAR	DAMKAR
171	MANFRED YEIMO	POL PP
172	SUANDEI ROBAHA	DAMKAR
173	YOHANES GIYAI, S.T	PB
174	SAMUEL MOTE, S.Si	SATPOL PP
175	FALENTINA MOTE	PB
176	JUANTO GABRIEL TARUK BUA	PB
177	DEMIANUS MANDOWEN	SATPOL PP
178	ASRIANI PARERUNGAN, SH	SATPOLPP
179	MARIO PURBA	SATPOL PP
180	CARLA CLAUDIA KATIB	SATPOL PP
181	ENOS MAMMAN T DATU, S.AB	SATPOL PP
182	ARIESTO TAKAHINDANGEN	SATPOL PP
183	SAMUEL K. WAMBRAUW	SATPOL PP
184	INDRA WAHYU CANDRAH	SATPOL PP
185	WILIAM KAYAME	SATPOL PP
186	YOHANES PITER WAKEI	SATPOL PP
187	KENEYO J. BOMA	SATPOL PP
188	YONATHAN SAMPA	SATPOL PP
189	DEDY MARWA, A.Md, Pi	SATPOL PP
190	PELIPUS DOUW	SATPOL PP
191	ANKIAN GOBAI	SATPOL PP
192	MARTHEN DOUW	SATPOL PP
193	ANANDUS PEKEI	SATPOL PP
194	MATIAS RIVALDO TATOGO	SATPOL PP
195	DANIEL YEIMO	SATPOL PP
196	WELIBAL RUM	SATPOL PP
197	YULIAN AREBO	SATPOL PP
198	GABRIEL TETEHUKA	SATPOL PP
199	RAHMAN LEDENG	SATPOL PP
200	RONI BOMA	SATPOL PP
201	REZA DIAN FERNANDA	DAMKAR

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/70 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEAMANAN DI
LINGKUNGAN DINAS KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT PERJANJIAN KERJA



KOP

SURAT PERJANJIAN KERJA

SURAT PERJANJIAN KERJA PETUGAS
KEBERSIHAN/PRAMUBAKTI/SOPIR/SECURITY/TENAGA KEAMANAN
..... DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2025

NOMOR:.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh lima (.....-.....-2025) bertempat di Nabire, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (Kepala OPD)
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang berkedudukan di Nabire selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pendidikan Terakhir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :
No. KTP/SIM :
Nomor HP :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1
PERJANJIAN KERJA

PIHAK KESATU menyatakan menerima PIHAK KEDUA sebagai petugas kebersihan/pramubakti/sopir/security/tenaga keamanan pada Dinas/Badan

Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja ini terhitung sejak tanggal..... bulan..... 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

Pasal 3
JAM KERJA

Jam kerja PIHAK KEDUA mengikuti Jam kerja Pemerintah Provinsi Papua Tengah:

- a. bagi petugas kebersihan/pramubakti, hari senin sampai dengan jumat masuk kerja Pukul 07:00 WIT dan pulang Pukul 17:00 WIT.
- b. bagi sopir mengikuti jam kerja pimpinan.
- c. bagi security/tenaga keamanan menyesuaikan dengan jadwal piket/jaga yang sudah disiapkan oleh kepala OPD.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.
 - b. mengevaluasi kinerja PIHAK KEDUA.
 - c. memberikan teguran lisan dan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila lalai/tidak melaksanakan tugas.
 - d. mengakhiri perjanjian kerja apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk memberikan imbalan/upah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) per bulan yang ditransfer melalui bank Papua.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU.
 - b. menerima imbalan/upah dari PIHAK KESATU sebesar Rp..... (.....) per bulan yang ditransfer melalui bank Papua.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kebersihan/pramubakti/sopir/security/tenaga keamanan.
 - b. mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Badan/Dinas.....
 - c. bersikap jujur dan bertingkah laku sopan santun terhadap atasan, pegawai dan masyarakat.
 - d. berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah Daerah, atau Pegawai itu sendiri.
- b. menyalagunakan barang milik daerah.
- c. melakukan perilaku dan tindakan negatif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. melakukan tindakan provokasi dan berorasi yang menyimpang terhadap pemerintah daerah.
- e. datang terlambat atau pulang lebih awal dari pimpinan.
- f. mengkonsumsi Narkoba dan obat-obat terlarang serta minuman keras.

Pasal 6
SANKSI

- (1) Sanksi bagi PIHAK KEDUA berupa teguran lisan dan tertulis hingga pemberhentian tidak dengan hormat. apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) PIHAK KEDUA akan diberhentikan dengan tidak hormat apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian kerja ini akan berakhir dengan sendirinya jika PIHAK KEDUA:

- 1. di berhentikan.
- 2. berakhir masa perjanjian kerja.
- 3. meninggal dunia.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

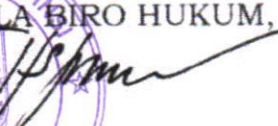
PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

(Kepala OPD)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002